



PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH MUHAMMADIYAH (lazismu) DALAM PEMBERDAYAAN MUALAF KOTA MEDAN

¹Raju Adha, ²Yenni Samri Juliati Nasution

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
e-mail: ¹adhanasution018@gmail.com, ²yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstrak

Salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat adalah “Mualaf”. Mualaf adalah suatu praktik berpindah dari agama lama (awal) kepada agama yang baru (islam) dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Lazismu kota Medan berdiri sebagai intitusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan manajemen modern ynag diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (Problem solver) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lazismu dalam pemberdayaan mualaf di kota medan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber informasi. Penelitian ini menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta dan bersifat deskriptif. Pendekatan studi pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan peran lazismu terhadap mualaf direalisasikan dengan bentuk a. Pelatihan, b. Pendampingan, c. Pemberian modal usaha serta menyalurkan kebutuhan UMKM lainnya dan alat-alat pendukung untuk mengembangkan usaha.

Kata kunci—Peran, LAZISMU, Zakat Infaq Shadaqah, Mualaf

Abstract

One of the eight asnaf who are entitled to receive zakat is "Converts". Converting to Islam is a practice of changing from an old (initial) religion to a new religion (Islam) with certain conditions. Lazismu Medan City was established as an institution for zakat management at the regional level with modern management which is expected to be able to make zakat part of and problem solver for social conditions that continue to develop. The aim of this research is to find out the role of Lazismu in empowering Muslim converts in the city of Medan. This research uses descriptive qualitative research through literature studies from various information sources. This research explains a phenomenon based on facts and is descriptive. Library study approach (library research). Based on the research results, it was found that the role of lazismu towards converts to Islam is realized in the form of a. Training, b. Mentoring, c. Providing business capital and channeling other MSME needs and supporting tools to develop the business.

Keywords—Role, LAZISMU, Zakat Infaq Sadaqah, Converts

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Islam, Zakat telah memegang peranan penting dalam mengembangkan peradaban bangsa yang memiliki peran strategis dalam kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kehadiran dana sosial yang khas dalam sistem ekonomi Islam, seperti zakat yang menjadi sistem jejaring pengamanan sosial (social safety net), sehingga melalui hal ini maka tercipta suatu keseimbangan ekonomi dalam elemen masyarakat dikarenakan harta tidak akan berputar kepada orang-orang tertentu saja. (Ramadhanu, 2016).

Salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat adalah “mualaf”. Mualaf adalah suatu praktik berpindah dari agama lama (awal) kepada agama yang baru (islam) dengan beberapa

syarat-syarat tertentu kemudian berikrar tunduk serta patuh kepada aturan-aturan agama yang baru (islam).

Setelah pembacaan syahadat para mualaf kerap kali mendapatkan teror, ancaman, dan pemutusan hubungan dari pihak keluarga yang disebabkan ketidaksetujuan terhadap keputusan mereka untuk memeluk agama Islam. Karena pelaku Mualaf dianggap telah mengkhianati keluarganya dengan masuk kedalam agama Islam. (Sinta & Isbah, 2019).

Oleh karena itu, para mualaf memerlukan bantuan secara moral dan perlindungan hukum untuk menjamin kehidupan mualaf pasca konversi (Abdillah, 2020).

Oleh karena itu dibutuhkan peranan-peranan pengelola lembaga amil zakat untuk ikut andil dalam kehidupan para mualaf untuk membantu pemulihan dari keterpurukan yang dialami para mualaf. Zakat sebagai rukun Islam yang ke 3, dan telah menjadi instrumen untuk memberdayakan masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan spiritual. (Akbar, Sari, et al, 2021).

Salah satu lembaga amil zakat yang berkiprah dalam pemanfaatan dan zakat adalah Lazismu. Lazismu Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat, info dan shadaqah nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 lalu di perpanjang kembali dengan nomor 90 Tahun 2022.

Hingga kini tersebar hingga ke daerah-daerah termasuk kota medan. Lazismu Kota Medan berdiri sebagai intitusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan menejemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (problem solver) atas kondisi di masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu Kota Medan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya.

Lazismu Kota Medan telah sah berdiri pada tanggal 08 Oktober 2018. lembaga ini artinya jaringan dari Lazismu taraf Nasional. Lazismu berdiri serta dikukuhkan sebagai LAZ nasional oleh Menteri agama dalam SK/No/457/21 November 2002.

Berdasarkan pendahuluan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa bagaimana peran Lazismu dalam pemberdayaan mualaf kota medan, dengan judul “Peranan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam pemberdayaan mualaf kota Medan”.

A. Kajian Teori

1. Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran mempunyai arti pemain sandiwar (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah ruang lingkup organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. (Lanteda et al, 2017).

Kemudian menurut Riyadi (2002), yang dikutip dalam Maysaroh Hasibuan dan Muhammad Arif (2023). Peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh phial yang memiliki kepentingan dalam oposisi sosial. Dengan adanya peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. (Hasibuan & Arif, 2023).

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi. (Solahudin et al, 2022).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwasanya peran adalah perlakuan atau tindakan seseorang maupun organisasi untuk mencapai sebuah tujuannya. Definisi peran menegaskan bahwa suatu peran akan memberikan tanggung jawab. Peran yang dimainkan/dilakukan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Oleh karena itu, ketika istilah peran digabungkan dengan kata lembaga seperti pada ungkapan peran lembaga zakat dalam pemberdayaan mualaf, maka dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam suatu peristiwa, yaitu pemberdayaan mualaf.

2. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat (zakâh) secara bahasa berarti “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat memiliki makna yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. (Wibisono, 2015).

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Zakat adalah ibadah maliyyah ijtimai’iyah yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Jadi, disamping merupakan ibadah mahdah, zakat juga berdimensi sosial. (Kairuddin, 2022).

Zakat sendiri termasuk dalam salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat di dalam Al-Qur’an yang menerangkan bahwasanya perintah zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu.

Terdapat delapan puluh dua ayat di dalam Al-qur'an yang menyebutkan zakat secara beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki keterkaitan hubungan yang erat dengan urusan shalat.

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci didalam Al-qur’an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sebagai perintah yang wajib, diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Syarat wajib mengeluarkan zakat adalah :

1. Muslim. Pada syarat ini menunjukkan bahwa orang yang bukan muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
2. Berakal sehat. orang yang tidak berakal sehat (gila) tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat.
3. Baligh atau dewasa. Orang yang belum baligh (anak kecil) tidak diwajibkan mengeluarkan zakat
4. Memiliki harta benda sendiri dan mencapai nishab. Nisab merupakan suatu ukuran atau batasan yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat nafs (jiwa) atau disebut dengan zakat fitri/fitrah. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah muzakki bersangkutan seperti halnya beras, sagu dan sejenisnya.
2. Zakat harta benda, atau disebut juga zakat maal. pembagian zakat maal sendiri terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat peertanian, zakat emas dan banyak lagi lainnya. (Hudaifah et al, 2020).

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah 60, bahwa orang yang berhak menerima zakat (mustahik), yaitu;

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah: 60).

Melalui surat At-Taubah ayat 60 di atas, sudah ditekankan bahwa hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan *ashnaf tsamaniyah* atau kelompok delapan, yaitu:

1. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu.
2. Miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan).
3. Amil, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan mendistribusikan zakat, kepada yang berhak menerimanya.
4. Mu'allaf, yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka berhak untuk diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam.
5. Riqab, yaitu seorang hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya.
6. Gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak sanggup membayarnya
7. Sabillillah, yaitu orang-orang yang sukarela berjuang atau berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) dari satu tempat ketempat yang lain yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau orang yang mensyiarkan agama Islam (Wahyuni & Chintya, 2017).

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti memberikan atau mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat memiliki sebuah nisab, maka infaq tidak mengenal nisab. Infaq dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu saja (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya. (Didin Hafdhuddin, 1998).

Sementara menurut Ibnu Faris bin Zakariyah, istilah dua makna pokok; 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyi sesuatu atau samarnya sesuatu. (Enghariano, 2020).

Secara bahasa sebenarnya sedekah berasal dari kata “*Ash-shadaqah*” yang diambil dari asal kata “*al-shidq*” yang berarti benar. Berarti juga sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha dan pahala dari Allah Swt. Sedekah merupakan suatu perilaku amalan baik yang apabila dilakukan, mendapatkan pahala. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah termasuk bukti kebenaran ibadah kepada Allah swt. (Himawan & Suriana, 2013).

Sedekah (shadaqah) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Anjelina et al, 2020).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau sejumlah harta yang terkena pengaruh hukum. Infaq tidak boleh diberikan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada siapa pun, seperti orang tua, saudara, anak yatim, atau orang yang bepergian. Allah telah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih jenis properti, berusaha untuk memberi sebanyak yang kamu bisa. Setiap pengorbanan (pengeluaran) untuk kebaikan, seperti kekayaan, disebut infaq. Infaq tidak menunjukkan bentuk dan waktu, maupun kuantitas atau besarnya secara khusus. Namun, infaq biasanya identik dengan

sesuatu yang mengorbankan nilai harta atau barang. Sedangkan sedekah pada prinsipnya memberi sama dengan infaq, hanya saja memberi memiliki arti yang lebih luas. Sedekah bisa berupa tahmid, takbir, tahlil, istighfar atau bacaan tayyibah lainnya. Sedekah bisa juga dilaksanakan dalam bentuk sumbangan barang atau uang, bantuan energi atau jasa. Sedekah menunjukkan keseluruhan tindakan kebajikan yang dilakukan oleh setiap individu muslim untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain.

3. Mualaf

Di Indonesia, istilah mualaf umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Seorang yang bukan beragama Islam (non-muslim), ketika meninggalkan keyakinan lamanya, dan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang diikuti keyakinan dan ketundukan terhadap yang disyahatkan, maka dapat dikatakan telah menjadi mualaf (muslim pemula). (Tarigan & Nasution, et al 2021)

Mualaf berasal dari kata “*alfah alifah*” artinya yang menjadikannya jinak. Sedangkan “*al-muallafatu qulubuhum*” artinya orang yang hatinya dijinakkan. Istilah ini digunakan untuk orang yang sedang dijinakkan hatinya oleh muslim agar mereka membela atau masuk Islam. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menjinakkan seseorang diungkapkan dengan kata “*ta’liful qulub*” atau penjinakan hati seseorang.

Secara syariat, mualaf adalah yang diberi perhatian khusus oleh Islam dengan tujuan menjinakkan hatinya demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Perhatian disini biasanya berupa materi, tujuan santunan materi biasanya seragam, yang terangkum dalam empat hal seperti yang dirangkumkan oleh Imam Mawardi:

1. Agar yang bersangkutan bisa membantu kaum muslimin
2. Agar yang bersangkutan tidak menimpakan bahaya kepada kaum Muslimin
3. Agar yang bersangkutan mendekatkan kaum kerabatnya kepada Islam
4. Agar yang bersangkutan masuk Islam. (Pram, 2015)

Pengislaman sendiri merupakan suatu proses masuknya Islam seseorang mualaf itu dengan memenuhi syarat- syarat tertentu seperti melafazkan dua kalimat syahadat dalam Bahasa Arab secara sukarela. (Adibah et al2018).

Dari beberapa pengertian dan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa mualaf adalah suatu praktik berpindah dari agama lama (awal) kepada agama yang baru (islam) dengan beberapa syarat-syarat tertentu kemudian berikrar tunduk serta patuh kepada aturan-aturan agama yang baru (islam).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber informasi. Penelitian ini menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta dan bersifat deskriptif. Pendekatan studi pustaka (*library research*) merupakan sebuah pendekatan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan sumber informasi berupa literatur-literatur seperti artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta sumber lain yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Informasi dari berbagai karya ilmiah juga akan digunakan untuk memperkuat argumentasi terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan merupakan suatu lembaga nirlaba tingkat Kota yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga.

Lazismu Kota Medan berdiri sejak 08 Oktober 2018 yang ditandai dengan terbitnya surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan berkaitan dengan penetapan

personalia Lazismu Kota Medan dan pada bulan Januari 2019 dengan diterbitkannya surat keputusan dari Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Daerah Kota Medan. Lembaga ini menjadi sebuah jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002.

Lazismu Kota Medan berdiri sebagai intitusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan menejemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi di masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu Kota Medan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya.

Lazismu memiliki sebuah program khusus terhadap mualaf, yaitu program “Pemberdayaan Mualaf” program ini merupakan bagian dari pilar sosial dakwah yang bertujuan untuk memperkuat akidah para mualaf, mengoptimalkan potensi ekonomi para mualaf serta meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Selain itu program tersebut dilakukan agar mualaf dapat terus memperkuat keyakinannya sehingga tidak keluar kembali dari agama Islam. Dalam bentuk realisasinya Lazismu dalam menjalankan perannya terhadap para mualaf dengan bentuk;

1. Pelatihan
2. Pendampingan
3. Pemberian modal usaha

Lazismu juga sering menyalurkan bantuan-bantuan kepada mualaf dalam mengembangkan usahanya untuk mendukung perekonomian warga seperti penyaluran bantuan berupa kompor Gas beserta selangnya dan Chooper di Batang Kuis, Deli Serdang, Rabu (05/10/2022) kepada ibu Dewi (mualaf) selaku owner dari DW Nazif (Sabun Daun Kelor).

Maka dengan adanya program-program khusus terkait pemberdayaan mualaf yang dilakukan Lazismu kota medan diharapkan dapat menjadikan muzakki-muzakki baru.

SIMPULAN

Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan merupakan lembaga nirlaba tingkat Kota yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Lazimu memiliki sebuah program khusus terhadap mualaf, yaitu program “Pemberdayaan Mualaf” program ini merupakan bagian dari pilar sosial dakwah yang bertujuan untuk memperkuat akidah para mualaf, mengoptimalkan potensi ekonomi para mualaf serta meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Peran Lazismu terhadap para mualaf direalisasikan dengan bentuk a. Pelatihan, b. Pendampingan dan c, Pemberian modal usaha serta menyalurkan kebutuhan UMKM lainnya dan alat-alat pendukung untuk mengembangkan usaha.

SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini sebenarnya masih banyak yang dilakukan terhadap orang-orang yang baru memluk Islam untuk memberdayakannya demi kesejahteraan dan kesetaraan dalam kehidupan.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneruskan untuk berbagai peneliti untuk meneliti berbagai macam instrumen dalam pemberdayaan mualaf. Sekaligus bagi lembaga atau organisasi sosial lainnya untuk ikut andil dalam membantu kehidupan para mualaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Arafat Noor (2020). "Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta". *Jurnal Tarbiyatuna*, Vol. 11 No. 1. 23
<http://journal.umngl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/index>
- Abu Bakar, Siti Adibah, and Siti Zubaidah Ismail (2018). "Pengurusan Mualaf Di Malaysia: Kerjasama Dinamik Antara Agensi Kerajaan Dan Bukan Kerajaan (The Management of Mualaf in Malaysia: A Dynamic Cooperation between the Government and Non-Government)". *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities Journal al-abqari*, Vol. 16, No. (Special Edition).
- Akbar, Fil Amzatil Akbar, et al (2021). "Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Pada Lembaga baitul Maal Provinsi Aceh". *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 5 (1), 101.
- Anjelina, Eni Devi, et al (2020). "Peranan Zakat, Infakdan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (The Role of Zakat, Infaq and Sadaqah in Improving Community Economic Welfare)". *JHBIZ-Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4 (2), 140.
- Enghariono, Desri Ari (2020). "Konsep Infak Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Al -Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Keperdataan*, Vol. 6 Nomor 1, No. Januari-Juni, 102.
- Hafidhuddin, Didin (1998) Jakarta. "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah". Gema Insani
- Hasibuan, Maysaroh, and Muhammad Arif (2023). "Peran Dinas Tenaga Kerja Mandailing Natal dalam Meningkatkan Kewirausahaan Produktif Stimulasi Ekonomi Pada Masa Covid-19." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5 (1), 3.
- Himawan, Sandra, and Neti Suriana (2013) Yogyakarta. "Sedekah, Hidup Berkah Rezeki Melimpah". Pustaka Albana.
- Hudaifah, Ahmad, et al (2020) Surabaya. "Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia". Scopindo Media Pustaka.
- Khairuddin (2020) Jakarta. "Zakat Dalam Islam, Menelisik Aspek, Historis, dan Yuridis". Penerbit Kencana.
- LANTAEDA, SYARON BRIGETTE, et al (2017) Jakarta. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik*, 04 (048), 2.
- "Latar Belakang." *Lazismu*, <https://lazismu.org/view/latar-belakang>. Accessed 14 November 2023.
- Mala Hayati, Ririn. "Analisis Potensi Lazismu Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Medan" <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19690/SKRIPSI%20RIRIN%20MALA%20HAYATI%201801270067.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- "Mualaf Berdaya – Lembutkan Hati Mereka yang Kembali." *Lazismu*, <https://lazismu.org/mualafberdaya>. Accessed 14 November 2023.
- Pram, Tofik (2015) Jakarta Selatan. "Tujuh Mualaf yang Mengharumkan Islam". Noura Books.
- Ramadhanu, Andika (2016). "Peran Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf suku Tengger." Universitas Airlangga.
- Sinta, Ari Dyah, and M. falikul Isbah. "Filantropi dan Strategi Dakwah Terhadap Mualaf: Kolaborasi Mualaf Center Yogyakarta, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat di Yogyakarta." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 13, No. 1. April, 2019.
- Solahudin, Desty Stephany, et al (2022). "Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung." *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*. 2, (2), 303.

- Tarigan, Azhari Akmal, et al (2021) Medan, Desember. *"Dari Mualaf Menuju Muslim Kaffah Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Mualaf"* CV. Merdeka Kreasi Group.
- Wahyuni, Eka Tri, and Aprina Chintya (2017). *"Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik."* Muqtasid- Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8 (2)15.
<http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.
- Wibisono, Yusuf (2015) Jakarta. *"Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelola Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011"*. Prenadamedia Group.